

SKRIPSI

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP MANAJEMEN ALOKASI
DANA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (STUDI DI DESA TAPPORANG KECAMATAN
BATULAPPA KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**INDRA ALBAR AMSARY
NIM. 16.2200.124**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP MANAJEMEN ALOKASI
DANA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (STUDI DI DESA TAPPORANG KECAMATAN
BATULAPPA KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**INDRA ALBAR AMSARY
NIM. 16.2200.124**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Indra Albar Amsary

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.124

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 905 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.H.I.
NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.H.I.
NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Indra Albar Amsary

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.124

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 905 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Aris, S.Ag., M.H.I.	:	(Ketua)	
Wahidin, M.H.I.	:	(Sekertaris)	
Dr. H. Suarning, M.Ag.	:	(Anggota)	
Dr. Muliati, M.Ag.	:	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




 Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris., M.H.I. dan bapak Wahidin, M.H.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.H.I. dan Bapak Wahidin, M.H.I. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah di berikan selama proses penulisan skripsi.
3. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus dosen program studi Hukum Eknomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.


5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah membantu seluruh proses pengurusan berkas mulai dari awal mahasiswa baru hingga masa pengurusan ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Desa Tapporang, Staf desa, hingga jajaran aparaturnya yang telah membantu sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis berjalan dengan lancar.
7. Kepada saudara dan keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberikan dukungan baik berupa moril dan materil, hingga saya bisa menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Oktober 2022
14 Rabiul Awal 1444 H

Penulis



Indra Albar Amsary
NIM. 16.2200.124


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Indra Albar Amsary
NIM : 16.2200.124
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 11 September 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana
Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di
Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Oktober 2022
Penyusun,



Indra Albar Amsary
NIM. 16.2200.124

ABSTRAK

Indra Albar Amsary. 16.2200.124, *Analisis Masalah terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Aris dan Wahidin)

Penelitian ini berjudul analisis masalah terhadap manajemen alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang). Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen alokasi dana desa dan bagaimana analisis masalah terkait manajemen alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ada pada analisis masalah terhadap manajemen ADD. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yakni menggunakan teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji silang (wawancara, observasi dan dokumentasi), uji keabsahan data dan penalaran kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Manajemen alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan telah terlaksana dengan baik secara normatif dan tertib administrasi serta telah dikelola berdasarkan asas transparansi dan akuntabel. Walaupun masih perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengusulkan berbagai program yang penting dan dibutuhkan masyarakat khususnya terkait pemberdayaan masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. 2) Adapun analisis *masalah dharuriyah* terhadap manajemen alokasi dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip masalah yaitu dilakukan sebagai upaya terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal dan harta. Walaupun secara substansi masih diperlukan peningkatan anggaran yang dialokasikan khusus pada bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana sehingga pemanfaatan alokasi dana desa mampu mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan, cerdas dan sejahtera serta bahagia dalam hidup di dunia dan akhirat kelak. Sedangkan, analisis *masalah hajiyah dan al-tahsiniyyah* terhadap manajemen alokasi dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang belum menjadi prioritas pemerintah desa sebab program pengelolaan masih difokuskan pada kegiatan yang memberikan *masalah dharuriyah*.

Kata Kunci: Masalah, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	
KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUTSAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Konsep Teori Masalah	9
2. Konsep tentang Teori Manajemen	16
3. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat	25
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	40

D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Manajemen Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang	48
B. Analisis Masalah Manajemen Alokasi Dana (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang	67
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pikir	35




DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
3.1	Data Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Tapporang	38
3.2	Fasilitas Umum di Desa Tapporang	39
4.1	Laporan Pendapatan Pelaksanaan Anggaran 2021	56
4.2	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2021	57



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Surat Keterangan Wawancara
3.	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
4.	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang
5.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6.	Dokumentasi
7.	Biografi Penulis



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِٕ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَـِٕ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـِٕ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
إِـِٕ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas

وُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas
----	-------------------	---	-----------------------

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari bagian bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarab bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*).

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya di Desa dalam hal ini adalah wujud nyata aksi dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Sangat relevan jika desa memiliki arti sangat strategis menjadi basis penyelenggara pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik masyarakat lokal. Semenjak masa penjajahan Hindia Belanda, pemerintah kolonial telah menyadari fungsi strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan di masa itu. Disamping itu, desa menjadi penghubung paling dekat bagi relasi antara warga negara dengan pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia.

Seiring dengan perkembangannya, desa merupakan tolok ukur dalam melihat elektabilitas pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Dikarenakan keberhasilan dari setiap program pemerintah dilihat dari kesejahteraan dan kemandirian suatu desa. Hal ini wajar karena kepadatan penduduk di Indonesia sebagian besar tinggal di pemukiman pedesaan. Pemerintah desa dalam hal ini dianggap sebagai subsistem dari sistem dari penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Olehnya itu, desa diberikan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan menurus kepentingan masyarakat sendiri. Maka sangat tepat apabila pembangunan desa menjadi fokus utama dan ukuran tingkat kesuksesan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitas di desa, maka desa memiliki beberapa kewenangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yaitu desa mengurus pemerintah yang sudah ada berdasarkan

hak asal usul desa, mengurus pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, membantu tugas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota serta mengurus pemerintahan di desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Desa pada Tahun 2020 diketahui bahwa terjadi peningkatan status indeks desa membangun (IDM). Diketahui, terdapat 2.437 desa yang masih sangat tertinggal (3,49%), sebanyak 13.900 desa yang tertinggal (19,91%), kemudian 39.847 desa yang sudah berkembang (57,07%), sebanyak 11.900 desa yang sudah maju (17,04%) serta sebanyak 1.742 desa yang sudah mandiri (2,49%).

Berdasarkan data yang ada disimpulkan bahwa di Indonesia saat ini didominasi oleh desa berkembang. Walaupun demikian, tidak sedikit desa masih dikategorikan desa sangat tertinggal. Sedangkan, kriteria desa maju maupun mandiri masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan seluruh desa yang ada di Indonesia. Tolok ukur klasifikasi desa di atas dinilai berdasarkan tiga indikator utama seperti sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan bisa terealisasi sebagai wujud pembangunan desa. Olehnya itu, pemerintah pusat berkomitmen membuat perencanaan semaksimal mungkin dalam hal pendanaan untuk meningkatkan elektabilitas pembangunan daerah tingkat desa.

Di Indonesia, setiap desa diberikan alokasi dana desa (ADD) pertahunnya untuk membiayai kegiatan pembangunan demi mewujudkan desa yang mandiri dengan biaya yang tidak sedikit. Mengacu pada Peraturan dalm Negeri No. 37 Tahun 2007 bahwa tujuan alokasi dana desa yakni peningkatan aspek pembangunan prasarana fisik maupun non fisik yang memerlukan partisipasi masyarakat demi

memberdayakan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di desa. Pelaksanaan ADD sepenuhnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Desa. Program alokasi dana desa ialah salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sebagai pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dipertegas oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2007 tentang alokasi dana desa.

Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa dalam hal ini ADD bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pusat yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus. Adapun, besaran bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dijelaskan diperuntukkan bagi desa paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per-tahun. Dengan pertimbangan pada aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan, untuk besarnya dana perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pusat yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% hingga 10% dari penerimaan dana perimbangan pertahunnya. Hal tersebut, terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam serta dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa yang mengacu berdasarkan letak geografis, jumlah penduduk dan angka kematian. Kemudian, tata cara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk setiap desa.

Selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui berapa jumlah penduduk miskin tertinggi. Program alokasi dana desa memiliki sasaran sebaran pada semua wilayah yang dianggap paling membutuhkan di Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan khususnya di pedesaan.

Dalam hal ini desa Tapporang kecamatan Batulappa kabupaten Pinrang juga mengambil peran yang sama seperti pada desa umumnya, letak geografis yang menguntungkan membuat pemerintah desa melakukan berbagai macam rancangan agar dapat berdampak kepada masyarakat yang notabeneanya bergerak pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Pada tahun anggaran 2021 desa Tapporang diberikan anggaran ADD sebesar +900 juta oleh pemerintah Kabupaten, yang mana sasaran dari pada anggaran tersebut yakni bidang terkait dalam struktural pemerintahan desa, diantaranya penanggulangan bencana darurat dan mendesak, pembinaan masyarakat, pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Secara garis besar kebutuhan desa dalam menjalankan aktivitasnya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan operasional, pembangunan fisik dan non fisik. Sejauh ini desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang telah membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mewujudkan desa yang mandiri dengan pendapatan asli desa (PAD) sendiri diluar dari anggaran tahunan yang diberikan oleh Pemerintah pusat atau kabupaten.

Pada tahun ini desa Tapporang telah memiliki empat sektor badan usaha yang di operasikan oleh kelompok masyarakat dengan pengontrolan langsung oleh pemerintahan di Desa baik BPD dan Aparatur Desa. Badan usaha yang dimaksud adalah bergerak pada sector otomotif dalam hal ini bengkel motor, kemudian usaha

yang bergerak pada sektor kerajinan yaitu penjahit, sablon kaos dan usaha TV kabel, dengan adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung produktivitas badan usaha milik desa tersebut. Melihat proses keterlibatan masyarakat dalam mengelola empat badan usaha yang dimiliki desa, dapat dipahami bahwa tidak selamanya anggaran alokasi dana desa digelontorkan untuk keperluan pembangunan fisik seperti pembuatan dan perbaikan jalan, pembuatan sumber air, drainase, tembok penahan jalan (TPJ) dan program lainnya. Akan tetapi, ADD dapat dipotimalkan untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian warga desa melalui program-program berbasis pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mendeskripsikan manajemen alokasi dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Kemudian, perlu pula menjadi pertimbangan peneliti terkait waktu, biaya, dan tenaga dalam memilih lokasi penelitian. Sehingga peneliti memilih Desa Tapporang sebagai objek penelitian. Selain itu, desa ini sengaja dijadikan lokasi penelitian karena termasuk dalam alokasi dana desa cukup tinggi di Kecamatan Batulappa. Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti yang ingin mendeskripsikan tentang “Analisis Masalah terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen alokasi dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis masalah terhadap manajemen alokasi dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen alokasi dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis masalah terhadap manajemen alokasi dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat secara umum tentang konsep manajemen alokasi dana desa.
2. Sebagai tolok ukur pemerintah desa lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan untuk dapat mengoptimalkan alokasi dana desa dengan baik.
3. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis untuk menghasilkan penelitian yang lebih kontekstual dan mendalam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Masalah yang diteliti sebagai kajian penelitian yang dilakukan sudah pernah dibahas oleh peneliti yang lain. Hal ini tentu menjadi sumber informasi dan referensi yang sangat penting bagi peneliti tentang konsep pengalokasian dana desa pada suatu daerah, adapun penelitian yang terkait dengan hal ini diantaranya:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh saudari Tery Dinayandra dengan judul: “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur pada Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab. Adapun pengelolaan dana desa di Desa Sekunyit ditinjau dari ekonomi Islam dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab yang ada di Desa Sekunyit masih belum mengikuti sistem ekonomi pembangunan Islam.¹ Adapun dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni mengkaji tentang konsep alokasi dana desa (ADD). Sedangkan perbedaan penelitian kali ini ialah berfokus pada konsep analisis masalah terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh sudari Icha Shintia Dewi dengan Judul: “Analisis Penegelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Tahun 2019. Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu

¹ Tery Dinayandra, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur,” *Skripsi IAIN Bengkulu*, 2017.

tentang pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan pandangan ekonomi Islam dalam pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun berdasarkan hasil analisis maa diketahui bahwa pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat sudah berjalan cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan tercapainya visi misi desa serta keinginan masyarakat yang terwujud.² Adapun perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yakni pola analisis yang dilakukan penelitian sekarang mengkaji tentang bagaimana manejemn alokasi dana desa dalam memberdayakan masyarakat sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis tingkat kepuasan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pegi Melati dengan judul: “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Harapan Kecamatan Malili sudah terlaksana berdasarkan peraturan pemerintah Desa Harapan, usaha pemimpin desa sebagai suri teladan yang baik bagi aparat Desa Harapan dan masyarakat, sistem keterbukaan pemerintah Desa Harapan kepada masyarakat terhadap program yang dijalankan sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Yang mana, pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Harapan dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan ADD sudah cukup baik namun perlu terus ditingkatkan mengingat tujuan kegiatan untuk

² Icha Shintia Dewi, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan Tahun 2015-2018),” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

mendapatkan pendapatan asli desa (PAD) belum tercapai maksimal.³ Aspek yang menjadi reverensi penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang konsep alokasi dana desa menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat desa, sedangkan perbedaan penelitian kali ini terletak pada kajian pokok dimana peneliti akan meneliti bagaimana analisis masalah yang ditimbulkan dari pengalokasian dana desa berbeda dengan penelitian sebelumnya berfokus pada proses alokasi dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

B. Tinjauan Teori

1. Konsep tentang Teori Masalah

Menurut bahasa Arab (etimologi) masalah diartikan sebagai kemanfaatan, kepentingan.⁴ Sedangkan menurut bahasa Indonesia masalahat (lawan kata dari mafsadat) lazim disebut dengan kata masalahat yang dipahami sebagai hal yang mendatangkan keselamatan (kebaikan, dsb), fadah; guna. Arti lain kemaslahatan juga dipahami sebagai kebaikan, kegunaan, kepentingan dan manfaat.⁵ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi etimologi kata *al-maslahah* memiliki pengertian yaitu manfaat dan guna itu sendiri (secara langsung) maupun kepada sesuatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan keduanya (masalah langsung dan tidak). Masalah juga dipahami sebagai konsep yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang keluar dari *syara'* yang dijadikan sebagai pertimbangan

³ Pegi Melati, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Kecamatan Malili," *Skripsi IAIN Palopo*, 2020.

⁴ A. Zuhdi Muhdlor Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Pesantren Krpyak, 2003).

⁵ A. Zuhdi Muhdlor Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Pesantren Krpyak, 2003).

dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual. Kemudian diperoleh sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Adapun tujuan utama masalah yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).⁶

Ada beberapa dasar hukum atau hujjah mengenai diberlakukannya gagasan tentang masalah, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum masalah yakni QS. Al-Anbiya/21: 107, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahnya:

Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."⁷

Pada ayat di atas, Allah swt. menjelaskan alasan mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa risalah kepada umat manusia agar manusia bahagia di dunia dan akhirat. Allah swt. juga menjelaskan bahwa Dia telah mengutus Rasulullah saw. sebagai pembawa kebaikan bagi alam semesta atau petunjuk hukum bagi kita semua. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dan mensyukuri nikmat yang diberikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Sedangkan barang siapa yang ingkar dan menentanginya akan merugi di dunia dan akhirat kelak.

b. Al-Hadis

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 2007).

حد ثن ا محمد بن يحيى , حد ثن ا عبدالرزق. انبانامحمر عن جا بر الجعفى عن
عكرمة عن ابن عباس, قال : قالرسولا الله صلى الله عليه و سلم:
لاضررو ولاضرار.

Artinya:

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jafiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah saw. bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.⁸

c. Landasan Ijma

Para sahabat dan ulama, seperti Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan para Imam Mazhab telah memberikan contoh penetapan suatu hukum berdasarkan prinsip masalah. Terlepas dari dasar-dasar di atas, dalil masalah juga didukung oleh dalil-dalil aqliyah (rasionalitas). Hal demikian diungkapkan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa kemaslahatan manusia itu aktual dan tidak terbatas. Oleh karena itu, jika tidak ada syariat yang mengacu pada konsep berkaitan dengan dalil masalah maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan manusia akan terabaikan.⁹

Maslahah dalam hal ini dibagi menjadi tiga macam, ditinjau berdasarkan:

1) Maslahah ditinjau dari eksistensinya

a) Maslahah *Mu'tabarah*

Maslahah *mu'tabarah* adalah masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk

⁸ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1994).

⁹ Zainal Masri, “Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam” dalam [http:// www.blogger.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html](http://www.blogger.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html) (diakses pada tanggal 10 Juni 2022).

merealisasikannya.¹⁰ Seperti dikatakan oleh Muhammad Al-Said Abi Abd Rabah, bahwa masalah *mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui oleh syariat dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

b) Masalah *Mulghah*

Masalah *mulghah* adalah masalah yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.¹¹ Pembatalan seperti ini mungkin manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat.

c) Masalah *Mursalah*

Masalah *mursalah* yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya; peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah saw. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah memelihara jiwa dan memelihara harta.¹²

2) Masalah ditinjau dari tingkatannya

Masalah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa Al-Khind. Masalah

¹⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

¹¹ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Arkola, 2009).

¹² Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

dilihat dari segi mertabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a) Masalah *Daruriyah*

Masalah *daruriyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakariyah Al-Bisri menyebutkan bahwa masalah *daruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.¹³ Masalah *daruriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut juga dengan kemaslahatan *khamisa*.

b) Masalah *Hajiyah*

Masalah *hajiyah* merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ancam pada aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan

¹³ Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang *mu'amalat* dan *uqubat* (pidana). Hal ini dapat dijelaskan dalam contoh-contoh berikut ini.¹⁴ Misalnya dalam bidang ibadah diberi rukhsah (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkan meringkas (*qasr*) shalat bagi seorang dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang yang musafir atau sakit.

c) Masalah *Tabsiniyah*

Masalah *tabsiniyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.¹⁵

Masalah ini sering pula disebut sebagai masalah *takmiliyah*, yang dimaksud masalah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian, kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Masalah yang dikategorikan kepada *masalah tansiniyah* ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam

¹⁴ Alauddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁵ Alauddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga masalah yang disebutkan di atas.

3) Masalah ditinjau dari kehujjahan masalah

Penggunaan masalah memang masih menjadi persoalan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa dikalangan mazhab usul terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah *mursalah* dan kehujjahannya. Dalam hukum Islam ada sebagian ulama yang menerima maupun yang menolak masalah *mursalah* sebagai dalil hukum. Imam Syafi'i adalah imam mazhab yang menolak menggunakan dalil masalah *mursalah*. Untuk memperkuat pendapat tersebut, beliau mengemukakan alasan-alasan atas penolakan beliau terhadap penggunaan masalah *mursalah*, salah satunya adalah bahwa syariat telah datang dengan segala hukum yang merealisasikan semua kemaslahatan manusia. Kadang-kadang dengan cara qiyas terdapat perkara yang sudah ada hukumnya dalam nash. Oleh karena itu, tidak ada masalah *mutlaqah* (yang terlepas) yang tidak dibenarkan Allah swt. dan setiap masalah yang ada pasti sudah ada dalil yang didatangkan. Pendapat yang tidak demikian berarti mengingkari akan kesempurnaan dan kelengkapan syariat Islam yang telah dikuatkan Allah swt. berfirman dalam

QS Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
وَالْمُتْرَدِيَةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَرْوَاحِ فَمَا نَزَلَتْ عَلَيْكُمْ فَسِقَ الْيَوْمِ بَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳

Terjemahnya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁶

Oleh karena itu apabila timbul masalah yang tidak didatangkan oleh dalil syariat untuk membenarkannya, maka masalah tersebut bukanlah masalah hakiki. Karena tidak boleh dipakai sebagai dasar hukum.¹⁷ Selain itu, kelompok yang menerima masalah *mursalah* sebagai dalil hukum, mereka menyatakan bahwa masalah *mursalah* adalah satu dari sumber hukum Islam sekaligus *hujjah syari'ah*. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan masalah *mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* dalam menetapkan judul. Imam Abu Zahrah, menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang menyuarakan masalah *mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syari'ah*.¹⁸

¹⁶ Aplikasi Al-Qur'an in Word Kemenag.

¹⁷ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum Diktum* 11.1 (2013).

¹⁸ SA Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).

2. Konsep tentang Teori Manajemen

Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian, secara universal manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit. Richard L Daft sebagai salah satu ahli mendefinisikan manajemen sebagai “*Management is the attainment of organizational goals in the an effective and effesient manner through planning organizing leading and controlling organizational resources*”. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan pencapaian organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan organisasi.¹⁹

Manajemen dalam bahasa Arab disebut *idara*. *Idara* berasal dari kata *adartasy-syai* atau kata *adarta bihi* bisa juga berdasarkan kata *ad-dauran*. Pengamat menilai bahasa kedua, yaitu *adarta bihi*. Kemudian, dalam Elias Modern Arabic English Dictionary, kata *manage* (bahasa Inggris), berarti mengendalikan, mengatur, mengurus, merencanakan dan mempersiapkan. *Idarah* sebagai kegiatan yang secara khusus dilakukan dalam memimpin, mengarahkan kepada pengembangan pribadi, merencanakan dan mengawasi pekerjaan yang terkait dengan elemen utama dari sebuah program atau pekerjaan. Tujuan manajemen adalah diperoleh hasil yang diharapkan dan dicapai secara efektif dan efisien. Esensi dalam Al-Qur'an menjelaskan suatu urusan haruslah direnungkan secara baik sebelum dilakukan. Islam mengajarkan keteraturan tentang aktivitas manusia mulai dari yang paling

¹⁹ Hasibuan Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

sederhana hingga hal yang besar, baik masa kini dan masa akan datang sehingga segala urusan baiknya dibentuk struktur organisasi sebagai gambaran yang jelas tentang tugas dan fungsi sumber daya yang ada.²⁰

a. Tujuan dan Karakteristik Manajemen

Teori manajemen bertujuan untuk menetapkan suatu pedoman program kegiatan dan perilaku manusia lengkap dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat mendatangkan kepuasan bagi pihak lain, sekaligus sebagai falsafah hidup. Teori ini mencakup banyak dimensi yang berbeda tentang realitas kehidupan manusia. Perlunya manajemen sebagai norma yang harus diperhatikan manusia dalam menjalani kehidupan, teori ini lebih dikenal dengan teori normatif. Sebagian besar teori manajemen berasal dari teori ini. Dimana para ahli untuk mendukung gagasan tentang teori ini mencoba menetapkan perilaku yang ideal untuk pengelolaan suatu organisasi, atau perilaku manusia dalam organisasi.²¹

Selanjutnya, tokoh manajemen lainnya juga menemukan bahwa ilmu manajemen dengan menggunakan (*grand theory*) sebagai solusi universal untuk permasalahan sosial. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa teori tersebut berhenti dengan asumsi bahwa pengelolaan suatu organisasi adalah bagian dari seluruh aktivitas masyarakat. Selanjutnya secara filosofis manajemen dalam perusahaan atau lembaga tertentu sebagai konsep inti, nilai dan warisan etika yang menjadi panduan. Manajemen juga dapat dipengaruhi oleh adat (kebiasaan kerja), pendapat, pemikiran dan nilai-nilai perilaku yang ada di masyarakat. Dengan

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

manajemen yang baik dicapai hasil yang maksimal dengan biaya atau usaha yang minimal, dengan menggunakan segala aspek penunjang berupa manusia, sumber daya finansial yang diatur sesuai dengan rencana.

Dengan demikian, sistem yang diterapkan dalam peraturan desa tentang pengelolaan pemberdayaan dana desa dapat diwujudkan dengan menggunakan teori manajemen sebagai solusi untuk memecahkan masalah administrasi untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pihak lain.

b. Manajemen sebagai Aliran Hubungan Kemanusiaan

Aliran ini merupakan kebalikan dari teori manajemen ilmiah. Teori ini mengaggap semua karyawan sebagai makhluk sosial dan bagian dari sistem sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. Artinya, untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa, desa seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi harus melatih kedekatan pimpinan dan anggotanya. Oleh karena itu, apabila pembangunan sarana dilakukan dengan dana desa maka kebutuhan lain juga menjadi perhatian dan terpenuhi seperti peningkatan perekonomian masyarakat, terutama dengan menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya dana desa, mereka yang kesulitan ekonomi harusnya dapat terbantuan dengan menggunakan dan meberdayakan sumber daya finansial ini. Misalnya dana desa dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BumDes dan Koperasi Desa. Jadi, alokasi dana yang dilakukan Kepala Desa dengan memanfaatkan anggaran untuk kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan norma yang berlaku melalui

pinjaman dan program usaha dengan sistem bagi hasil, maka masyarakat desa akan senang dan lebih mandiri dengan sistem yang demikian.

Aliran yang menganut strategi manajemen ini adalah sudut pandang pemenuhan kebutuhan sosial dan psikologis (mental) karyawan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan utama yang menjadi penentu utama bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu organisasi yang dikelola. Teori ini berpandangan bahwa di dalam organisasi terdapat pengelolaan masyarakat dan perangkat desa. Oleh karena itu, pengelolaannya sefleksibel hukum dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Mengetahui permasalahan masyarakat, maka menjadi objek atau sasaran bagi para agen pengelola itu sendiri. Masyarakat ikut serta dalam pengelolaan dan pemberdayaan dana desa sehingga masyarakat juga merasakan manfaat dari kepemimpinan Kepala Desa dan pelayanan yang diberikan Aparatur Desa. Pengelolaan yang dilakukan dengan sinergitas pemimpin dan warganya secara bahu-membahu mengatasi permasalahan desa karena semua pihak tersebut merupakan bagian dari unsur-unsur yang ada di desa sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kemudian, teori ini kemudian mengasumsikan bahwa sumber daya manusia dan manajemen organisasi memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda. Untuk alasan ini, teori ini berasumsi bahwa terkadang sumber daya manusia dan manajemen organisasi memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, mereka harus bersatu pada untuk menyatukan visi dan misi membangun desa dan masyarakat yang produktif dengan konteks ekonomi yang maju dan sejahtera, tidak hanya fokus pada

pemerintahan, pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat desa dapat berfungsi dengan baik dengan bantuan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat, serta peran serta masyarakat dalam membentuk manajemen bersama dengan pemerintah desa akan menciptakan perasaan memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kemajuan dan perkembangan di desanya.²²

c. Fungsi Manajemen

Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi manajemen ini bersifat universal pada organisasi manapun. Namun, itu semua tergantung pada tipe organisasi, budaya kerja, dan sumber daya yang dimiliki. Berikut ini diuraikan empat fungsi yang ada mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*implementing*) dan pengawasan (*controlling*).

1) Perencanaan (*planning*)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Perencanaan juga diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangkaian mencapai tujuan tertentu. Dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

seluruh fungsi berikutnya.²³ Tanpa rencana yang tepat suatu organisasi akan kehilangan fokus utama berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada.

Jadi, kunci sukses dalam manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan adalah proses berkelanjutan dan aktivitas manajerial. Dalam arti, setiap kali hal baru hendak dilakukan, perencanaan adalah langkah pertama dalam praktik manajemen apapun. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk jangka waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Rencana yang baik dan rasional, dapat dilaksanakan, dan cerminan langkah selanjutnya. Dengan demikian, perencanaan sebagai deskripsi awal pekerjaan yang baik demi pencapaian tujuan organisasi atau institusional.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dan menugaskan setiap kelompok kepada seorang manajer yang memiliki wewenang untuk mengelola anggota-anggota dalam kelompok tersebut. Organisasi membutuhkan dua orang atau lebih untuk berkolaborasi untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien. Pengorganisasian pada hakikatnya berarti proses penentuan

²³ Ernie Tisnawati & Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2005).

struktur peran dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan bagian-bagiannya.²⁴

Pengorganisasian adalah proses merancang struktur formal dan pengelompokan dan pengorganisasian dan pembagian tugas ataupun tugas di antara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat perlu memilih dan menentukan individu yang dipercaya, individu dalam peran atau posisi tertentu yang berkompeten. Dalam hal ini, perhatian harus difokuskan pada tahapan seleksi, pembagian tugas, pelatihan dan pengembangan anggota organisasi.

3) Pelaksanaan (*implementation*)

Implementasi adalah upaya mempersiapkan anggota kelompok dalam mencapai tujuan yang direncanakan bersama. Fokus terpenting dari pelaksanaannya adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang dan taat. Oleh karena itu, setiap anggota perlu memahami fungsi yang ditugaskan dan dipercayakan kepada mereka. Hal ini diperlukan karena hubungan kerja membutuhkan stabilitas, keakraban, yang tidak lepas dari peran manajer yang menguasai dan profesional dan handal dibidangnya.

Implementasi memainkan peran strategis dalam memperkuat kemampuan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, praktik manajemen memiliki kemampuan untuk memotivasi orang untuk mencapai kinerja yang optimal dan etos kerja yang tinggi. Manajer perlu

²⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

mengetahui membangkitkan semangat anggotanya, mampu memotivasi anggota untuk bekerja lebih baik lagi. Kegiatan yang mempengaruhi atau mendorong organisasi untuk bekerja sama demi kepentingan organisasi. Hal ini diperlukan karena membantu mencapai tujuan efektif dan efisien dengan mengubah perilaku karyawan atau anggota organisasi.

4) Pengawasan (*controlling*)/Evaluasi (*evaluation*)

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau akan dilakukan berdasarkan standar, norma, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁵ Adapun tujuan pengawasan adalah:

- a) Mengidentifikasi dan menghilangkan akar penyebab masalah sebelum terjadi.
- b) Mencegah dan memperbaiki kesalahan yang terjadi.
- c) Memperoleh efisiensi dan efektifitas.

Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses pertama dari kegiatan manajemen dan keberadaannya sangat penting untuk memberikan arah atau tolok ukur terhadap kegiatan tersebut. Kedua, pengorganisasian mengacu pada pengintegrasian semua sumber daya yang ada untuk menciptakan sinergi dalam persiapan melaksanakan suatu kegiatan.. Langkah selanjutnya adalah mengimplemnetasikan dan mengelola sebagai kegiatan yang selalu berlandaskan pada rencana yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan termasuk didalamnya kegiatan monitoring dan evaluasi. Anda dapat melakukan

²⁵ Ernie Tisnawati & Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2005)

perbaikan selama kegiatan yang ada dan meningkatkan program kegiatan selanjutnya untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan baik.

3. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sri Mandayani, pemberdayaan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai sosial. Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi akses terhadap sumber daya yang tersedia bagi masyarakat miskin. Hal ini memungkinkan pengembangan usaha dalam bentuk permodalan, teknologi, informasi dan pemasaran, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja.²⁶

Menurut Gutierrez, pemberdayaan adalah proses memberdayakan individu, interpersonal, atau politik untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi.²⁷ Selain itu, pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat kekuatan kelompok rentan dan kurang beruntung. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang memotivasi masyarakat untuk berinisiatif melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan situasi yang dialaminya.²⁸ Pemberdayaan dapat terjadi jika masyarakat itu sendiri memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan pemberdayaan

²⁶ Rosdiana Sri Mandayani, "Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Sanggar Rezeki," *Journal of Millennial Community* 1.1 (2019).

²⁷ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

²⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).

masyarakat tidak hanya bergantung pada pemerintah, pelaksana, atau pihak-pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga peran aktif masyarakat merupakan elemen penting dari pemberdayaan.

Ketika masyarakat sendiri berpartisipasi dalam pemberdayaan, cara berpikir masyarakat berubah dari waktu ke waktu, memungkinkan masyarakat memikirkan cara untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi dan meningkatkan taraf hidup mereka ke tingkat yang lebih baik.

a. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak bersifat permanen, tetapi sampai pada sasaran menjadikan masyarakat lebih mandiri. Berdasarkan pendapat di atas, pemberdayaan berarti proses pembelajaran untuk mencapai keadaan yang mandiri. Tahapan yang harus dilalui adalah:

Pertama-tama peningkatan kemampuan, pada tahap ini pembentukan kesadaran dan perilaku untuk berusaha. Fase ini memperjelas bahwa pihak-pihak yang melakukan pemberdayaan berusaha menciptakan kondisi agar proses pemberdayaan dapat berlangsung secara efektif. Kesadaran penuh membuka keinginan lebih banyak orang dan persepsi tentang keadaan saat ini, dan memungkinkan mereka untuk menghasilkan persepsi tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Kedua, fase transformasi keterampilan berupa wawasan pengetahuan, keterampilan membuka wawasan, dan keterampilan dasar untuk dapat berperan dalam pembangunan. Masyarakat mengalami proses belajar, pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan apa

yang terjadi dengan persyaratan kebutuhan tersebut. Situasi ini mendorong pikiran terbuka dan mempelajari keterampilan dasar yang mereka butuhkan.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan, serta peningkatan kemampuan dan kemampuan membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif, menuju kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di lingkungannya.²⁹ Dengan demikian, masyarakat yang sudah mandiri tidak dibiarkan begitu saja, mereka masih memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan.

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam

Konsep pemberdayaan diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw., beliau mencontohkan terkait prinsip keadilan, perdamaian, dan partisipasi dalam masyarakat. Sikap pemaaf yang sejati telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad. Saling membantu (*ta'awun*) bagi seluruh warga negara untuk menjalankan ajaran agama, sebagaimana segala sesuatu memiliki prinsip saling menghormati.³⁰ Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam atau menurut pandangan Al-Qur'an bahwa dalam

²⁹ Helen Florensi, "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri," *FISIP, Universitas Airlangga*. 2.1 (2014).

³⁰ Tanu Widjaya Masykur Hakim, *Model Masyarakat Madani* (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003).

perspektif Islam mendorong masyarakat sebagai sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Pemberdayaan dengan berpegang pada 3 konsep utama, yaitu; konsep *ukhuwah*, konsep *ta'awun*, konsep partisipasi dan konsep persamaan derajat. Adapun penjelasan terkait dengan poin penjelasan di atas, yaitu sebagai berikut:

1) Konsep Keadilan

Kata keadilan di dalam Al-Qur'an disebutkan pada urutan ketiga terbanyak. Hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia. Keadilan sosial dalam masyarakat muslim berlaku untuk seluruh penduduk dengan berbagai macam agama, ras, suku dan budaya.³¹

2) Konsep Persamaan Derajat

Konsep persamaan derajat merupakan konsep yang berdiri diatas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah hamba Allah swt. tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan kewajibannya. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal, usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan apa yang menjadi

³¹ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. I, no. II (2016).

tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur hierarki status sosial sebagai perbedaan dihadapan Allah swt. manusia itu sama, yang membedakan antar umat manusia hanyalah iman dan taqwa yang dimiliki oleh setiap individu.³²

3) Konsep Partisipasi

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Konsep partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan. Pada zaman Rasulullah saw. masyarakat sudah dididik untuk membangun dan menjunjung tinggi Negara dan nilai-nilai peradaban sebagai bentuk masyarakat yang ideal.

Partisipasi dapat dilihat dalam berbagai pandangan, yaitu kontribusi secara sukarela dari komunitas terhadap suatu program untuk masyarakat, keterlibatan dalam sebuah proses pembuatan keputusan dan dalam implementasi program serta menikmati bersama keuntungan dari program tersebut.³³

4) Konsep *Ta'awun*

At-ta'awun dalam Islam adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia dan terlebih lagi saudara saiman. Islam

³² Arum Ambarsari Lutfi Isnaini, Danang Danumono, "Keragaman Potensi Agribisnis Salak Di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta," *JURNAL MASEPI* Vol. III, no. I (2018).

³³ Fathurrahman Fadil, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*. 1.2 (2013).

berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan sosial yang membentuk sebuah prinsip tolog-menolong. Konsep *ta'awun* atau tolong-menolong ini merupakan konsep paling utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena suatu kegiatan pemberdayaan itu merupakan sebuah upaya saling tolong menolong antara individu dan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.³⁴

c. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Menurut beberapa ahli, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan, yaitu:

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman dan juga keadilan. Masing-masing saling memberikan

³⁴Lutfi Isnaini, Danang Danumono, "Keragaman Potensi Agribisnis Salak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta."

dukungan. Sehingga, seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan nantinya akan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁵

2) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulus kemandirian masyarakat ialah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk dapat mencapai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendampingan. Sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengimbangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga pada akhirnya masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pemberdayaan, memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapat dan aspirasinya secara bersama-sama.³⁶

3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang

³⁵ Sri Najiati, *et al.*, eds., *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Wetlands International, 2005).

³⁶ Siti Zuliyah, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah," *Journal of Rural and Development* 1.2 (2010).

tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam terkait dengan kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan menjadi dasar bagi proses pemberdayaan.

4) Prinsip Berkelanjutan

Program berkelanjutan harus dirancang agar berkelanjutan, meskipun peran fasilitator pada awalnya mendominasi peran masyarakat itu sendiri. Perlahan dan pasti, peran fasilitator berkurang atau bahkan menghilang. Masyarakat dapat mengelola kegiatan mereka sendiri. Namun, kegiatan program pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap, program ini dapat membawa pemahaman, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan kepada seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan cara ini, masyarakat dapat tumbuh dengan pemenuhan kehidupan dan meningkatkan ekonomi keluarga.³⁷

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul analisis masalah terhadap manajemen alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat studi di Desa Tapporang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Untuk memahami penelitian ini maka peneliti akan

³⁷ lia Hesti Fitriana, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Untuk Agribisnis Di Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo," *Skripsi IAIN Salatiga*, 2020.

memberikan definisi masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang mungkin dapat menimbulkan pengertian dan penafsiran ganda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam mengetahui dan memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah selanjutnya.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (kekurangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab kedudukan perkaranya, dan sebagainya).³⁸
2. Masalahah berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan untuk kepentingan hidup manusia.³⁹ Kata *masalahah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam kitab Al-Qur'an maupun Hadis. Dengan pertimbangan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan hidup manusia yang bersedia pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan
3. Istilah manajemen, manajemen sendiri berasal dari bahasa Perancis Kuno dan berarti teknik pelaksanaan dan pengaturan. Manajemen belum ditetapkan dan memiliki definisi yang diterima secara umum. Misalnya, Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni bagi orang lain untuk bekerja. Definisi ini berarti bahwa manajer bertanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, melihat literatur manajemen mengungkapkan bahwa istilah manajemen memiliki tiga pengertian yaitu:

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008).

³⁹ Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2011).

- a. Manajemen sebagai suatu proses
 - b. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
 - c. Manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (*science*).⁴⁰
4. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan diderivasi dari formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Program alokasi dana desa merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sebagai implementasi program pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pelaksanaan ADD sepenuhnya telah di atur melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam bukunya, Edi Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.⁴¹ Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat dapat lebih berani


⁴⁰ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

⁴¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).

untuk menghadapi kehidupannya, bahkan dia juga mampu mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang dia miliki agar kehidupannya menjadi lebih baik. Pemberdayaan dikhususkan terhadap kelompok masyarakat lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik itu internal (karena persepsi dirinya sendiri) ataupun eksternal (karena struktur sosial yang tidak adil). Keadaan berdaya dapat masyarakat peroleh dari dirinya sendiri bukan dari orang lain, karena meskipun pemberdayaan tersebut datang dari orang lain tapi jika dirinya sendiri menolak akan adanya pemberdayaan tersebut atau merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan hal tersebut maka semua hal tersebut akan sia-sia. Maka dari itu pemberdayaan itu ada agar rakyat mampu untuk menguasai dirinya sendiri bukan pihak lain yang menguasainya.

D. Kerangka Pikir

Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainnya maka perlu dibuatakan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada penelitian. Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar. 1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan penelitian meliputi beberapa hal yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.⁴² Berikut metode penelitian dari penelitian ini.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini karena, pertimbangan yang lebih mudah untuk beradaptasi apabila menggunakan metode kualitatif ketika berhadapan dengan kenyataan yang dihadapi.⁴³ Kedua, metode ini secara langsung menggambarkan sifat hubungan antara peneliti dan responden atau informan atau narasumber. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan dapat beradaptasi dengan pola nilai yang dihadapi. Penelitian dengan pendekatan ini menggambarkan kondisi umum di lapangan atau di lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Tapporang

Desa Tapporang merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada diwilayah kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Desa Tapporang

⁴² Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare 2020* (Cet. I; Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).

memiliki luas wilayah 4153,84 Ha. Desa ini meliputi tiga dusun yaitu dusun Bila I, Dusun Bila II, dan Dusun Kampung Baru. Jarak yang ditempuh untuk menjangkau desa Tapporang ini yaitu 17 km dari Ibu Kota Kabupaten Pinrang dan 5 km dari Ibu Kota Kecamatan Batulappa. Mayoritas masyarakat yang ada di desa Tapporang bergerak pada sektor pertanian dan perkebunan, berada pada daerah aliran Sungai Saddang membuat masyarakat menjadikan dua sektor tersebut sebagai sumber pendapatan utama.

Letak Geografis desa Tapporang berbatasan langsung dengan Desa Rajang dan Desa Batulappa pada sebelah utara, Kelurahan Benteng pada sebelah selatan, sedangkan pada sebelah timur yakni kelurahan Kassa, kemudian Desa Massewae pada sebelah barat. Pada umumnya keadaan topografi pada Desa Tapporang merupakan daerah dataran rendah dan daerah perbukitan. Wilayah dusun Bila I dan Bila II sebagai dataran perbukitan. Dengan kondisi geografis tersebut yang membuat sumber daya alam seperti padi, kakao, merica, dan cabai sangat efektif untuk dapat dijadikan mata pencaharian bagi masyarakat yang sebagian besar petani dan pekebun pada desa Tapporang.

Penduduk desa Tapporang yang berdasarkan data terbaru pada tahun 2021 terdiri dari 628 kepala keluarga dengan total jumlah jiwa 2.014 orang. Berdasarkan jenis kelamin komposisi penduduk desa Tapporang dibagi dua jenis penduduk yaitu penduduk laki-laki yang berjumlah 955 jiwa dan penduduk perempuan yang berjumlah 1.019 jiwa. Dalam hal ini terdapat selisih sekitar 24 orang yang lebih banyak penduduk perempuan

dibandingkan penduduk laki-laki. Jumlah keluarga di Desa Tapporang sebanyak 628 kepala keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbagi atas dua keluarga sejahtera dan keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera sebanyak 285 kepala keluarga sedangkan keluarga pra sejahtera sebanyak 343, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Tapporang

No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah KK
1.	Keluarga Sejahtera	285
2.	Keluarga Pra Sejahtera	343
Total		628

Sumber Data: *Pegawai Administrasi Desa Tapporang*

Dari segi sosial budaya penduduk desa tersebut mayoritas beragama Islam, dan dapat disimpulkan mayoritas warga masyarakat yang ada di Desa Tapporang menganut agama Islam, memiliki sifat saling menghargai dan gotong royong masih sangat kental sehingga terciptanya kerukunan antar masyarakat yang harmonis serta damai tanpa perpecahan.

b. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Tapporang yang tidak terlepas dari peran bendungan Benteng yang letaknya tidak jauh dari desa tersebut. Bendungan Benteng yang merupakan bendungan sejarah yang telah dibangun pada masa kolonial Belanda di tahun 1939 dibawah pimpinan Ir. H. M. Verway, Bendungan ini memiliki delapan pintu yang mampu mengairi 62.203 Ha Persawahan yang ada di wilayah kabupaten Pinrang Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo.

Dalam hal ini desa Tapporang juga menerima manfaat dari keberadaan bendungan tersebut, akan tetapi tidak semua kebutuhan air pada area persawahan menggunakan irigasi. Ada juga area persawahan yang menggunakan irigasi. Ada juga area persawahan yang menggunakan metode pasang surut dan metode tadah hujan. Selain itu potensi lahan yang subur dan cukup mineral di area perbukitan, membuat perkebunan menjadi salah satu sektor untuk mendukung ketahanan pangan di daerah tersebut. Beberapa potensi sektor perkebunan yang dikembangkan oleh desa Tapporang antara lain kakao, merica/lada, cabai, cengkeh dan jagung.

c. Fasilitas Umum

Upaya untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa Tapporang maka dianggap perlu untuk membangun dan memelihara fasilitas yang ada pada ruang lingkup desa. Sejauh ini desa memiliki berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia seperti sarana tempat ibadah, saran kesehatan, sarana pendidikan dan sarana olahraga. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Fasilitas Umum di Desa Tapporang

No.	Jenis Fasilitas Umum	Jumlah
1	Perkantoran Pemerintah	1 Unit
2	Tempat Ibadah (Masjid)	3 Unit
3	Gedung Sekolah (SD/MI)	2 Unit
4	Jalan Tani dan Irigasi	-
5	Pasar	1 Unit

6	Lapangan Olahraga	4 Unit
7	Ruang Publik	1 Unit
8	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	2 Unit
9	Tempat Pembuangan Sampah	1 Unit
10	Daerah Tangkapan Air	1 Unit
11	BumDes Barakka' (Unit Usaha)	4 Unit
12	Sarana Kesehatan Masyarakat	1 Unit
13	Perpustakaan Desa	1 Unit
14	Sudet/Aliran Listrik	-

Sumber Data: Pegawai Administrasi Desa Tapporang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan lamanya, 1 bulan dalam pengumpulan data dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

C. Fokus Penelitian

Peneliti akan menganalisis bagaimana manajemen yang dilakukan oleh perangkat pada desa Tapporang dalam mengalokasikan dana desa yang ada pada Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Selain itu, pada penelitian ini juga berfokus terhadap bentuk dari pemberdayaan yang ada pada masyarakat desa Tapporang yang telah diterapkan dalam membangun kesejahteraan pada daerah desa Tapporang dengan menggunakan tinjauan masalah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri atas dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang telah diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yakni narasumber atau informan.⁴⁴ Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat setempat yang ada pada Desa Tapporang Kabupaten Pinrang. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁵

Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yakni menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari Perangkat Desa dan beberapa Masyarakat desa Tapporang Kabupaten Pinrang.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja secara sistematis tentang fenomena sosial serta gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan penacatatan terhadap objek.⁴⁶ Secara garis besar observasi yang dilakukan pada desa Tapporang tersebut seperti meninjau langsung Badan

⁴⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I Cet. (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2007).

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁴⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Usaha Milik Desa (BUMDes) serta mengamati kegiatan ataupun program-program yang telah direncanakan pemerintah desa Tapporang seperti sarana dan prasarana, kegiatan kepemudaan dan penyuluhan pertanian. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung pada lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan yang menjadi permasalahan dalam penelitian yakni dampak yang dapat disebabkan oleh pengalokasian dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan analisis masalah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang di laksanakan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait suatu objek secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁴⁷ Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, serta elemen-elemen masyarakat yang terlibat dalam menyukseskan program yang disusun oleh pemerintah desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dapat menghasilkan sebuah catatan-catatan penting yang terkait terhadap masalah yang telah diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasar pada perkiraan.⁴⁸ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini antara lain yaitu

⁴⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

⁴⁸ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

keadaan fisik/geografis, keadaan sosial penduduk, keadaan penduduk dan program terdekat yang akan dilaksanakan pemerintah desa.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif uji keabsahan data merupakan tahapan penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan. Selain itu, uji keabsahan data dapat dijadikan tolak ukur untuk bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang menjamin ke validan sebuah data yang diperoleh peneliti. Penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validasi internal), uji transferabilitas (validitas eksternal), uji dependabilitas (reliabilitas) dan uji konfirmabilitas (objektifitas).

1. Uji Kredibilitas

Pada penelitian kualitatif, data dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi yang ada di lapangan terhadap objek penelitian. Uji kredibilitas data atau kepercayaan penelitian kualitatif terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dengan menggunakan referensi dan *member check*.

2. Uji Transferabilitas

Penelitian kualitatif, transferabilitas disebut validasi eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan derajat terhadap ketetapan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian populasi dimana informan tersebut dipilih.

3. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, dependabilitas atau reliabilitas dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi

rangkaian proses pada penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

4. Uji Konfirmabilitas

Dalam penelitian ini, konfirmabilitas atau objektivitas merupakan hasil penelitian yang telah disepakati oleh banyak orang. Konfirmabilitas lebih diartikan sebagai konsep *intersubjektifitas* (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk melakukan *asesment*/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah teknis triangulasi. Teknik ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu menggunakan beberapa pengumpulan data serta analisis data dalam sebuah penelitian, seperti informan yang menjadi alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asusmsinya mengenai informasi yang telah diperoleh peneliti dari informan juga melalui pengamatan yang lebih akurat juga menggunakan menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan

kedua metode tersebut.⁴⁹ Tahapan dalam menganalisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan wawancara yang mendalam terhadap para informan dengan tujuan memperoleh data yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan yang diteliti. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan kemudian di analisis.
2. Setelah itu, peneliti melakukan uji silang terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan juga hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.
3. Kemudian menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau narasumber dari sumber lainnya. Peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut.
4. Penarikan kesimpulan yang telah dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada bab pendahuluan yang kemudian dihubungkan antara teori-teori yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka maka pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi secara jelas dan sistematis. Untuk lebih jelas penulis akan menjelaskan dua pokok permasalahan yaitu manajemen alokasi dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dan analisis masalah terhadap manajemen alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

A. Manajemen Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah dengan penerimaan alokasi dana desa terendah dibanding daerah-daerah lain di Kecamatan Batulappa, hal ini bisa saja terjadi dikarenakan besaran ADD yang digelontorkan oleh pemerintah kabupaten itu bergantung pada jumlah kepadatan penduduk, kondisi geografis, keadaan ekonomi serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. Untuk memberikan deskripsi secara jelas tentang permasalahan manajemen Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, BPD

(Pengawas) dan masyarakat setempat. Berikut penjelasan dari beberapa informan:

1. Perencanaan

Perencanaan sebagai suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Perencanaan atau planning juga dimaknai sebagai proses yang menyangkut teradap upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang, dan menentukan srategi maupun taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi maupun kelompok.

Untuk memperoleh jawaban tentang permasalahan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan “Bagaimana perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?”. Berikut jawaban dari beberapa informan. Bapak Jamal selaku BPD Desa Tapporang, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam membuat perencanaan Alokasi Dana Desa tentu mempertimbangkan banyak hal mulai dari keadaan masyarakat desa, potensi yang dimiliki, apa kebutuhan masyarakat dan permasalahan masyarakat kemudian membuat tujuan yang hendak dicapai, kemudian membuat program kerja untuk mencapai tujuan agar masyarakat bisa hidup lebih aman, damai, sejahtera artinya terpenuhi kebutuhannya. Secara geografis Desa tapporang itu adalah desa yang pertama kita jumpai kalau kita masuk ke kecamatan batulappa, jadi tidak heran kalau tingkat kepadatan penduduk tinggi, akses yang dilalui pun sangat mudah dilalui karena tidak terlalu jauh dari kota. Keadaan kesejahteraan penduduk disini bisa kita katakana terbagi dua yaitu sejahtera dan pra sejahtera tapi masih lebih banyak yang berstatus pra sejahtera. Kondisi geografis di desa ini kurang lebih hampir sama dengan kondisi di daerah lain di kecamatan batulappa cuman kebetulan kita berada di bawah kaki gunung jadi tidak heran kalau banyak yang berprofesi sebagai petani padi dan pekebun coklat, jagung, merica, cabai dll. Selain itu di desa

tapporang banyak juga fasilitas umum yang kami miliki seperti pasar rakyat, masjid, sekolah, perkantoran serta fasilitas pendukung yang tujuannya tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat.⁵⁰

Kemudian penjelasan di atas didukung oleh hasil wawancaranya dengan Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“Jadi di tingkat desa itu, sebelum melaksanakan program maupun mengalokasikan anggaran, terlebih dahulu melaksanakan yang namanya musyawarah desa. Jadi musyawarah desa itu melibatkan beberapa unsur mulai dari pemerintah desa, tingkat dusun, BPD (badan permusyawaratan desa), unsur LKD, unsur karang taruna, unsur PKK, unsur posyandu dan banyak lagi unsur masyarakat yang kita hadirkan dalam musyawarah untuk berembuk terkait tentang program apa saja yang akan dilaksanakan dalam satu periode kedepan. Nanti apabila sudah ada keputusan hasil musyawarah, itulah dijadikan sebagai dasar acuan program pembangunan desa.”⁵¹

Terciptanya kesinambungan ini tidak terlepas dari pada unsur yang terlibat dalam pembangunan desa yaitu komponen masyarakat seperti Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Perangkat desa, pengurus LPMD, Pengurus TP. PKK desa, kepala dusun, tokoh masyarakat setempat, unsur kepemudaan seperti Karang Taruna dan lembaga-lembaga terkait dibawah naungan desa. Metode ini tidak lain hanya untuk menjunjung tinggi istilah transparansi yang bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat, menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan pendapat, dan mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab terhadap pilihan keputusan dari apa yang di sepakati bersama.

Selanjutnya, Bapak Faisal selaku bagian dari BUMdes Barakka memberikan klarifikasi, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

⁵⁰ Jamal, Kepala BPD Desa Tapporang, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022.

⁵¹ Ahmad Fadli Tahir, Sekretaris Desa, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022.

“Pengalokasian dana desa tetap diawali dengan musyawarah di tingkat dusun masing-masing, setelah ada keputusan ditingkat dusun nantinya, maka akan di bawa lagi ke desa untuk di plenokan, setelah ada kesepakatan di tingkat desa melalui MusrembangDes selanjunya pemerintah desa akan menyusun RKPDes yang kemudian akan diberikan kepada Pemerintah kabupaten untuk ditindak lanjuti diwilayah penyaluran anggaran ADD pada tahun yang sedang berjalan. Jadi intinya pengusulan terlebih dahulu dilaksanakan sebelum ADD di cairkan oeh pemerinah kabupaten”.⁵²

Melengkapi penjelasan sebelumnya tentang perencanaan Alokai Dana Desa Bapak, bahwa Ibrahim selaku Kepala Desa Tapporang, beliau menjelaskan bahwa:

“Didalam musyawarah ini masyarakat dapat mengusulkan program-program apa saja yang menurutnya bersifat prioritas di laksanakan disertai dengan argumen-argumen pendukung dalam rencana pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran tersebut. Musrembangdes di desa Tapporang nantinya akan dihadiri oleh stakeholders setempat diantaranya ada BPD, LPMD, perangkat desa, Kepala dusun, TP. PKK desa, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan di ruang lingkup desa. Musrembangdes dilakukan oleh desa Tapporang sebagai bukti kepatuhan peraturan Permendagri dan peraturan bupati Pinrang.selain itu musrembangdes juga dilakukan untuk menyusun dan menetapkan DURK dan penetapan besaran alokasi dana desa yang diminta kepada pemerintah kabupaten. Dari rapat musrembangdes tersebut dibuatlah suatu notulensi atau konsideran yang berisi DURK beserta besaran nominal setiap kegiatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses perencanaan pengelolaan ADD Desa Tapporang telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku”⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan petunjuk dari pemerintah daerah dan terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2021 dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa

⁵² Faisal, Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022.

⁵³ Ibrahim, Kepala Desa Tapporang, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022.

dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, PKK Desa dan para Kepala Dusun di ruang lingkup desa. Proses musyawarah ini dinamakan Musrembangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun anggaran yang direncanakan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau pengkelompokan adalah hal yang berkenaan dengan penentuan, pengaturan dan pembentukan pola hubungan kerja dari setiap individu untuk mencapai tujuan dari apa yang direncanakan sebelumnya. Mengorganisir suatu kelompok bertujuan agar pola pengontrolan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk memperoleh jawaban tentang permasalahan pengorganisasian Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan “Bagaimana pengorganisasian Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?”. Berikut jawaban dari Bapak Ahmad Fadli selaku Sekretaris Desa Tapporang, beliau menjelaskan bahwa:

“Struktur keorganisasian kami disini menggunakan pola maksimal dimana bentuk struktural kepengurusannya itu secara komprehensif. Jadi singkatnya kami membentuk keompok-kelompok yang masing-masing mempunyai tugas serta tanggung jawab. Mulai dari struktur internal desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, pembentukan struktur pemerintahan di tingkat dusun, pembentukan struktur kelompok masyarakat seperti kelompok tani, Karang taruna, PKK serta membentuk

bidang-bidang struktural desa sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Tapporang.”⁵⁴

Terciptanya kesinambungan ini tidak terlepas dari pada unsur yang terlibat dalam pembangunan desa yaitu komponen masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat desa, pengurus LPMD, Pengurus TP. PKK desa, kepala dusun, tokoh masyarakat setempat, unsur kepemudaan seperti Karang Taruna dan lembaga-lembaga terkait dibawah naungan desa. Metode ini tidak lain hanya untuk menjunjung tinggi istilah transparansi yang bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat, menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan pendapat, dan mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab terhadap pilihan keputusan dari apa yang di sepakati bersama.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Ibrahim selaku Kepala Desa Tapporang, beliau menjelaskan bahwa:

Kegiatan pengorganisasian pelaksanaan berbagai program yang kami lakukan tentu memerlukan pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing. Demikian halnya dengan pengalokasian dana Desa Tapporan. Kalau soal anggaran tentu harus terorganisir dengan baik. Olehnya itu, seluruh aparat desa telah dibentuk beserta uraian tugasnya masing-masing Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara dan aparat pegawai desa yang lain. Pembagian tugas itu sangat penting. Diperlukan kerjasama seluruh pihak mulai dari Aparat Desa, Kepala BPD, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta diperlukan keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan berbagai program kerja desa. Kami dalam menjalankan sebuah program atau proyek yang telah direncanakan sebelumnya dengan membentuk satuan kelompok yang bernama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Fadli Tahir, Sekretaris Desa, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022

⁵⁵ Ibrahim, Kepala Desa Tapporang, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022.

Selain itu peneliti juga meminta klarifikasi dari masyarakat Desa Tapporang tentang keterlibatannya dalam kegiatan Pengalokasian Dana Desa. Maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan “Bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Tapporang dalam pelaksanaan program kerja khususnya Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?”. Berikut jawaban dari Bapak Haris Sunubi selaku masyarakat Desa Tapporang, beliau menjelaskan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program kerja desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai mengawasan. Hal tersebut sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa terhadap dana-dana yang dikelola. Pemerintah desa juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga segala hal yang dijalankan merupakan kerja sama dan hasil musyawarah.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dan observasi peneliti bahwa struktur keorganisasian Desa Tapporang menggunakan pola maksimal. Pola maksimal adalah suatu bentuk struktural kepengurusan desa yang komprehensif dan disusun berdasarkan kebutuhan yang dimiliki desa. Dalam pola pengorganisasian biasanya juga terjadi ketika ingin menjalankan sebuah program atau proyek yang telah direncanakan sebelumnya dengan membentuk satuan kelompok yang bernama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK dalam hal ini merupakan tim yang ditetapkan oleh kepala desa melalui pleno khusus di tingkat desa dibuktikan dengan adanya surat keputusan, tim yang dibentuk terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan kemudian bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

⁵⁶ Haris Sunubi, Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022.

TPK sangat berperan aktif dalam pembangunan, dikarenakan mereka mempunyai fungsi strategis mulai pada tahap perencanaan, pengelolaan atau pelaksanaan hingga mengawasi proses pekerajaan swakelola. Maka dengan hadirnya tim tersebut akan mempermudah aparat desa dalam menjalankan pengawasan. Seluruh bagian dari kelompok yang telah dibentuk oleh pemerintah desa lengkap dengan tugas maupun tanggung jawab yang telah diberikan oleh kelompok-kelompok tersebut.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang telah tersusun dan terorganisir dengan baik karena telah dibuat struktur Desa sebagai pelaksana alokasi dana desa di desa tapporang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa, Kepala disetiap Dusun lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang secara konsisten melakukan komunikasi. Selain itu, dibuatnya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Didukung berbagai lembaga kemasyarakatan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pengarahan maupun pengerakan adalah salah satu tugas dari Kepala Desa Tapporang bersama pemangku kepentingan di desa agar tercipta pembangunan desa untuk masyarakat melalui alokasi dana desa, proses

pelaksanaan kegiatan melalui ADD bergantung pada hasil yang disepakati pada tahap sebelumnya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sistematis.

Untuk memperoleh jawaban tentang permasalahan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan “Bagaimana proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?”. Berikut jawaban dari Bapak Ibrahim selaku Kepala Desa Tapporang, beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi seperti yang diketahui itu setiap tahun pemerintah kabupaten mengeluarkan surat yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan suatu program pada tingkat desa yang dapat membantu perangkat desa dalam menindak lanjuti program-program yang telah menjadi RKPDes. Adapun peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum dalam teknis pelaksanaan program pemerintah desa adalah Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2021 tentang penetapan besaran dan tata cara pembagian serta pedoman teknis penggunaan alokasi dana desa Kabupaten Pinrang Tahun anggaran 2021, yang disebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Pinrang. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD.”⁵⁷

Kemudian, terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan “Program-program apa saja yang dilaksanakan menggunakan Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?”. Berikut jawaban Bapak Jamal, beliau menjelaskan bahwa:

“Adapun beberapa program yang terlaksana menggunakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 mulai dari bidang penyelenggaraan

⁵⁷ Ibrahim, Kepala Desa, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022.

pemerintah desa, bidang pembangunan desa, pembinaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana.⁵⁸

Tentang program-program apa saja yang dilaksanakan menggunakan Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang juga dijelaskan oleh Ibu Madina, beliau menjelaskan bahwa:

“Banyak program yang telah dilaksanakan pemerintah desa bersama masyarakat mulai dari pembangunan jalan, pembinaan masyarakat dan lain sebagainya. Walaupun demikian kami berharap program yang dijalankan pemerintah desa pada tahun selanjutnya agar lebih memfokuskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Agar masyarakat bisa lebih mandiri dan desa ini mejadi desa percontohan untuk desa lainnya.⁵⁹

Pengelolaan dana desa dalam pengalokasian setiap anggaran dananya tergantung pada kebijakan pemerintah desa dalam menentukan dan menetapkan pos anggaran atau kegiatan yang tetap dalam periode tertentu dalam merancang program sebagai upaya untuk pembangunan desa. Provinsi Sulawesi Selatan dengan 21 Kabupaten yang menerima dan mengelola dana desa. Setiap desa berhak untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa, oleh karena itu desa seharusnya memiliki program dan rencana strategis untuk membantu mengarahkan dan menentukan target pembangunan setiap tahunnya. Pengalokasian dana desa akan mempengaruhi gerak pembangunan desa sehingga pemerintah desa harus mengetahui potensi yang dapat dikembangkan oleh desa.

Dari hasil observasi penelitian terhadap data pengelolaan ADD, berikut data realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana pemerintah Desa Tapporang pada Tahun Anggaran 2021:

⁵⁸ Jamal, Kepala BPD Desa Tapporang, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022.

⁵⁹ Madina, Masyarakat Dusun Bila I Desa Tapporang, Wawancara di Dusun Bila tanggal 24 Februari 2022.

Tabel 4.1 Laporan Pendapatan Pelaksanaan Anggaran 2021

No.	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)(Rp)
1.	Pendapatan Transfer	932.219.000,00	932.219.000,00	0,00
2.	Pendapatan Lain-lain	27.120,00	2.726.416,00	2.699.296,00
Jumah Pendapatan		932.246.120,00	934.945.416,00	2.699.296,00⁶⁰

Sumber: Dokumen Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dideskripsikan bahwa anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah kabupaten dalam program Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Tapporang tercatat sebesar Rp. 932.246.120,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Pulu Rupiah*). Walaupun terbilang banyak, fakta membuktikan bahwa dana yang diterima oleh Desa Tapporang terbilang paling sedikit dibanding dengan dana yang diberikan kepada desa lainnya yang ada di Kecamatan Batulappa. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan perhatian pemerintah desa Tapporang dalam mengupayakan pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Terkhusus di Kabupaten Pinrang besaran anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah kabupaten pada Tahun 2021 tercatat sebanyak Rp. 69.805.100.400,- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Seratus Ribu Empat Ratus Rupiah*), jumlah anggaran tersebut nantinya akan didistribusikan ke setiap desa yang ada di Kabupaten Pinrang. Untuk lebih

⁶⁰ Dokumentasi, Kantor Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, Tanggal 30 Mei 2022.

jelasan tentang data realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana pemerintah Desa Tapporang pada Tahun Anggaran 2021 penulis jelaskan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2021

No.	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)(Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	487.695.143,00	483.141.623,00	4.553.520,00
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	454.161.000,00	454.161.000,00	0,00
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	17.217.000,00	17.217.000,00	0.00
4.	Bidang penanggulangan bencana	27.120,00	0,00	27.120,00
Jumlah Belanja		959.100.623,00	954.519.623,00	4.580.640,00
Surplus/(Defisit)		(26.854.143,00)	(19.574.207,00)	(7.279.936,00)⁶¹

Sumber: Dokumen Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang

Berdasarkan Tabel 4.2 tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang pada Tahun 2021 terlihat bahwa dana direalisasikan kepada empat bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana. Pada bidang pemerintah desa dana yang di anggarkan sebesar Rp. 487.695.143,00 (50,85%) dari anggaran alokasi dana desa

⁶¹ Dokumentasi, Kantor Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, Tanggal 30 Mei 2022.

yang tersedia namun yang terealisasi sebesar Rp. 483.141.623,00. Kemudian, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dana yang di anggarkan sebesar Rp. 454.161.000,00 (47,35%) dari anggaran alokasi dana desa yang tersedia yang terealisasi secara keseluruhan atau 100%. Namun, alokasi dana desa yang dianggarkan sebesar Rp. 17.217.000,00 (1,80%) dari total anggaran Alokasi Dana Desa yang tersedia. Serta, pada bidang penanggulangan bencana dialokasikan paling minim dibandingkan bidang yang lain yaitu sebesar Rp. 27.120,00 (0,0028%). Untuk lebih jelasnya, penulis lampirkan:

Lampiran. 6

Berdasarkan data di atas perhatian pemerintah desa paling besar dalam penggunaan alokasi dana desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang pada bidang pemerintah desa sebesar (50,85%) dari anggaran alokasi dana desa yang tersedia. Kemudian bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar (47,35%), pada bidang pembinaan kemasyarakatan hanya (1,80%) dan paling minim pada bidang penanggulangan bencana (0,0028%). Terlihat bahwa perhatian pemerintah desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana sangat minum atau program kerja pada bidang tersebut sangat sedikit.

Adapun alokasi dana desa pada bidang pemerintah desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, antara lain:

- a. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional, antara lain:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dan belanja pegawai

- 3) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan operasiona pemerintah desa (ATK dan honor perangkat desa)
 - 5) Penyediaan belanja BPD
 - 6) Penyediaan Operasioanl BPD
 - 7) Penyediaan insentif/operasional RT/RW
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa, antara lain:
- 1) Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran atau pemerintahan
 - a) Belanja modal pengadaan kendaraan
 - b) Belanja modal kendaraan darat bermotor
- c. Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan
- 1) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya
 - 2) Penyusunan dokumen perencanaan desa
 - 3) Dukungan pelaksanaan & sosialisasi Pilkades

Adapun alokasi dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, antara lain:

- a. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:
 - 1) Belanja modal jalan/prasarana jalan
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan
- b. Sub bidang kawasan pemukiman yaitu dengan program belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah
- c. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yaitu kegiatan penyelenggaraan informasi publik desa (Poster, Baliho dan lain-lain)

- d. Sub bidang energi dan sumber daya mineral yaitu pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral

Kemudian, dapun alokasi dana desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, antara lain:

- a. Sub bidang kepemudaan dan olahraga, dengan program kerja pembinaan karagktaruna, klub kepemudaan, olah raga serta belanja khusus olahraga.
- b. Sub bidang kelembagaan masyarakat meliputi pembinaan PKK, belanja barang dan jasa, jasa honorarium dan perjalanan dinas.

Namun, tidak terdapat alokasi dana desa pada bidang bidang penanggulangan bencana di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Alokasi Dana Desa atau biasa disebut ADD dalam APBD dianggarkan pada bagian pemerintahan desa, pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa, kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati, kepala bagian pemerintahan desa kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan bagian pemerintahan desa pada kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten, kepala bagian setda akan menyalurkan alokasi dana desa langsung darikas daerah ke rekenig pemerintah desa. Bentuk pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) dilaksanakan secara tiga tahap, tahap pertama yakni sebesar (40%), tahap kedua yaitu sebesar (40%) dan tahap ketiga yakni sebesar (20%).

Dalam hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Akbar selaku Bendahara desa yang menjelaskan secara singkat mengenai pencairan anggaran alokasi dana desa, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Sistem pencairan alokasi dana desa di desa tapporang kayaknya tidak jauh beda dengan desa-desa yang lain pada umumnya, yang mana sistem pencairan anggarannya itu dilakukan sebanyak tiga tahap, tahap pertama besarnya 40%, kemudian tahap kedua sama dengan tahap pertama yaitu sebesar 40%, dan yang terakhir sebesar 20%.”⁶²

Hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa narasumber telah memberikan penulis gambaran tentang bagaimana proses pengalokasian yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, begitupun dengan apa yang telah diuraikan dalam peraturan bupati yang mengatur tentang mekanisme pencairan alokasi dana desa. Secara teknis Tim pelaksana desa akan melaksanakan Kegiatan Rencana Pembangunan Desa dengan ketentuan (Permohonan penyaluran tahap I) besarnya yaitu (40%), dilampiri dengan Laporan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan dan photocopy rekening kas pemerintah desa.

Begitu juga dengan hal nya Permohonan penyaluran tahap II yakni sebesar (40%) dan tahap III yakni sebesar (20%). Permohonan tersebut nantinya akan dilampiri laporan perkembangan penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) sebelumnya. Tim pelaksana Desa akan mengirimkan berkas yang dimaksud pada timentamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran. Kepada berkas yang tidak lengkap dan tidak lolos dalam proses tahap verifikasi yang nantinya akan dikembalikan untuk diperbaiki

⁶² Akbar, Bendahara Desa, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022

sebagaimana mestinya, kemudian akan diverifikasi ulang oleh tim pelaksana Desa.

Selanjutnya, Camat mengirimkan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa (yang telah diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan Batulappa) ke bagian Pemerintah kabupaten Pinrang guna pencairan dana ADD (Alokasi Dana Desa). kemudian Kepala Bagian Pemerintahan menerima berkas tersebut atas dasar pengajuan RPD (Rencana Pembangunan Desa) dari kecamatan, mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pinrang. Kepala Bagian Keuangan Setda menyalurkan ADD (Alokasi Dana Desa) langsung dari kas daerah rekening Pemerintah Desa dimasing-masing Bank yang ditunjuk. Pencairan dana di masing-masing Bank dilakukan oleh bendaharadengan bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- dari Kepala Desa. Tim pelaksana desa nantinya akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa).

4. Pengawasan/Evaluasi

Pengawasan Alokasi Dana Desa meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. Untuk memperoleh deskripsi tentang permasalahan pengawasan atau evaluasi Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan “Bagaimana proses pengawasan atau evaluasi Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?”. Bapak

Ahmad Fadli Tahir menjelaskan secara singkat mengenai pengawasan dan Evaluasi, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Jadi, pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa itu dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya lalu nantinya akan dilakukan evaluasi, sejauh ini proses pengawasan penggunaan alokasi dana desa di Desa Tapporang sudah baik karena seluruh aspek di desa bisa mengawasi baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi”.⁶³

Dalam pengalokasian dana desa diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Proses pengawasan atau evaluasi Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang juga melibatkan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jamal, beliau menjelaskan bahwa:

“Sumber pendapatan desa melalui alokasi dana desa (ADD) telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2019 pasal 100 tentang belanja desa. Dalam penggunaan anggaran desa kami terus melaksanakan pengawasan kepada pemerintah desa dan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait agar penyelenggaraannya akuntabel, partisipatif dan transparan. Upaya pemerintah pusat dan daerah juga terus memberikan pembinaan tentang penggunaan anggaran sehingga dalam pengawasan atau evaluasi terlaksana dengan baik. Kegiatan pengawasan tentu dilakukan melihat laporan keuangan desa apakah sesuai dengan rencana, pengorganisasian, pelaksanaan hingga bagaimana dana yang ada terealisasi dengan baik”.⁶⁴

⁶³ Ahmad Fadli Tahir, Sekretaris Desa, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022.

⁶⁴ Jamal, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tapporang, Wawancara di Desa Tapporang tanggal 24 Februari 2022.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan kepada pemerintah desa dalam menggunakan alokasi dana desa dan dana desa dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait agar penyelenggaraannya akuntabel, partisipatif dan transparan. Upaya pemerintah pusat dan daerah juga terus memberikan pembinaan tentang penggunaan anggaran sehingga dalam pengawasan atau evaluasi terlaksana dengan baik. Kegiatan pengawasan tentu dilakukan melihat laporan keuangan desa apakah sesuai dengan rencana, pengorganisasian, pelaksanaan hingga bagaimana dana yang ada terealisasi dengan baik. Proses pengawasan atau evaluasi sebenarnya ditujukan supaya menghindari tindakan penyelewengan penggunaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Oleh karena itu semua unsur mulai dari masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Pengawas Desa (BPD), pemerintah pusat maupun daerah terus berkoordinasi dan melaporkan kegiatan penggunaan alokasi dana desa (ADD) dengan pemerintah terkait agar penyelenggaraannya akuntabel, partisipatif dan transparan. Sejauh ini proses pengawasan penggunaan alokasi dana desa di Desa Tapporang sudah baik karena seluruh aspek di desa bisa mengawasi baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi. Hal demikian dapat terlihat dari hasil maupun bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pelaksana kegiatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi telah

dilaksanakan dengan baik, sesuai secara normatif dan tertib dari aspek administratif serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menekankan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Walaupun masih diperlukan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengusulkan berbagai program yang urgen dan dibutuhkan masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

B. Analisis Masalah Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Setelah penulis uraikan secara jelas tentang manajemen Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Maka, penulis akan menganalisis masalah manajemen alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang menggunakan analisis masalah ditinjau dari segi tingkatannya atau segi martabatnya, diantaranya dianalisis berdasarkan sudut pandang masalah *daruriyah*, masalah *hajiyah* dan masalah *al-tahsiniyyah*. Analisis masalah ini menjadi tolok ukuran seberapa besar masalah atau menghindarkan kemadharatan dari manajemen alokasi dana desa yang dilaksanakan khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

1. Analisis masalah terhadap perencanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Pada bagian perencanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang setelah dianalisis dari segi masalahnya telah terlaksana dengan baik sebab dalam perencanaannya dilaksanakan melalui musyawarah yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Perangkat Desa, pengurus LPMD, PKK Desa dan para Kepala Dusun di ruang lingkup desa. Proses musyawarah ini dinamakan Musrembangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes) pada tahun anggaran yang direncanakan.

Sehingga, dalam pandangan Islam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembangdes) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan tuntunan agama bahwa seorang muslim dalam menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan hendaklah mereka bermusyawarah. Musyawarah yang dilakukan agar keputusan yang diambil memenuhi kriteria kepentingan umum (*masalah al ammah*) yang dibenarkan oleh syariat yaitu untuk memenuhi kepentingan atau kemaslahatan masyarakat Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

2. Analisis masalah terhadap pengorganisasian alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Kemudian, pada bagian kedua yaitu kegiatan pengorganisasian alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang setelah dianalisis dari segi masalahnya telah tersusun dan terorganisir dengan baik sesuai dengan pandangan Islam bahwa diperlukan

spesialisasi dan pembagian kerja serta pendelegasian tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu urusan yang dalam syariat Islam melahirkan saling memberi manfaat satu sama lain.

Terbukti dengan adanya struktur Desa sebagai pelaksana alokasi dana desa di desa taporang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa, Kepala Dusun lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang secara konsisten melakukan komunikasi. Selain itu, dibuatnya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Didukung berbagai lembaga kemasyarakatan di Desa Taporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Pentingnya spesialisasi kerja dalam Islam sebagai ukuran sukses atau tidaknya suatu urusan. Sebagaimana teladan Nabi Muhammad saw. bahwa haruslah suatu urusan diberikan kepada orang yang kompeten dibidangnya, jika serahkan kepada orang yang tidak ahli atau kompeten maka tunggulah kehancurannya. Kemudian, pentingnya pembagian kerja serta pendelegasian tugas dan tanggung jawab sebab manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain karena kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang itu terbatas. Disinilah peran seorang Kepala Desa yang cerdas dalam mendelegasikan tugas dan memilih siapa yang layak memikul tugas yang akan diamanahkan kepada bawahannya demi melahirkan nilai manfaat satu sama lain utamanya manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat di Desa Taporang Kecamatan

Batulappa Kabupaten Pinrang secara lebih luas. Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتْ
الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ
فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

Artinya:

“Dari Abu Humairah r.a. mengatakan, Rasulullah saw. bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi”. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab. “Jika urusan diserahkan bukan kepada alinya, maka tunggulah kehancurannya”.⁶⁵

Struktur pemerintahan desa haruslah menerapkan proses keterlibatan semua unsur dan menjalankan sesuatu dengan tahapan secara sistematis agar tercapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa sebagai wujud pengelolaan ADD yang efektif dan efisien. Manajemen diperlukan dalam pengelolaan alokasi dana desa agar pemerinah desa dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien daam menggerakkan sumber daya guna meningkatkan pembangunan desa.

3. Analisis masalah terhadap pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang
Kemudian,

Kemudian, pada bagian ketiga yaitu kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang pada Tahun 2021 dapat dilihat dari realisasi

⁶⁵ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Sholih Al-Bukhori Al-Mukhtasar (Beirut: Darr Ibnu Katrsir, 1987) No. Hadis (6131).

pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) yang dilaporkan. Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang pada Tahun 2021 maka dapat dipahami bahwa perhatian pemerintah desa paling besar dalam penggunaan alokasi dana desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang pada bidang pemerintah desa sebesar (50,85%) dari anggaran alokasi dana desa yang tersedia. Kemudian bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar (47,35%), pada bidang pembinaan kemasyarakatan hanya (1,80%) dan paling minim pada bidang penanggulangan bencana (0,0028%).

Adapun realisasi pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Tapporang pada Tahun 2021 terlihat bahwa perhatian pemerintah desa sebagian besar pada bidang pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Penggunaan anggaran pada bidang tersebut memang sangat penting agar pelaksanaan administrasi, pembangunan dan keuangan terlaksana dengan baik. Tersedianya sarana dan prasarana publik yang memadai dan membuat masyarakat memiliki akses jalan yang bagus, penerangan, sumber daya mineral tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka serta perasaan yang aman dan nyaman. Hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah desa dalam hal memelihara jiwa dan harta.

Sebab, dengan akses jalan yang bagus akan memperlancar akses transportasi masyarakat di seluruh wilayah Desa Tapporang hingga memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai bentuk memelihara harta. Sumber daya mineral yang melimpah sangat penting sebagai kebutuhan dasar masyarakat terhadap ketersediaan air bersih sehingga tercipta masyarakat

yang sehat dan hidup bersih sebagai upaya memelihara jiwa. Fasilitas listrik atau penerangan serta jaringan telekomunikasi yang memadai juga kini menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk menjalankan aktivitas keseharian masyarakat di Desa Tapporang.

Pembangunan infrastruktur Desa Tapporang sudah cukup bagus, namun pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tapporang itu sendiri belum bisa dikembangkan oleh pemerintah Desa Tapporang. Padahal, potensi ekonomi lokal terbilang memiliki potensi yang besar dan dapat didorong agar menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Tapporang, kurangnya perhatian dan upaya pemerintah Desa Tapporang dalam pengembangannya menjadi faktor penghambat utama.

Faktor penghambat lainnya adalah faktor pemasaran dan permodalan. Seharusnya potensi ekonomi tersebut harus didorong oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Tapporang adalah masih rendahnya sumber daya manusia. Hal tersebut disebabkan tingkat pendidikan Pemerintah Desa dan masyarakat secara umum pada tingkatan SLTA sederajat sehingga hal ini mempengaruhi kualitas manajemen alokasi dana desa. Meskipun belum berjalan secara maksimal tetapi terus dilakukan perbaikan agar program-program kedepannya terlaksana dengan baik.

Selain itu, perhatian pemerintah desa terhadap kesejahteraan Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun dan RT/RW serta pelaksana kegiatan desa sangat besar dengan pembayaran insentif, honorarium dan pembayaran jasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah

desa sangat besar terhadap kesejahteraan mereka sebagai bentuk *masalah dharuriyah* yaitu memelihara harta.

Sedangkan, penggunaan alokasi dana desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang pada bidang pembinaan kemasyarakatan atau pemberdayaan masyarakat hanya sebesar Rp. 17.217.000,00 dari Rp. 959.100.623,00 dari anggaran yang tersedia (1,80%) dengan program kerja yang terealisasi yaitu pada sub bidang kepemudaan dan olahraga, dengan program kerja pembinaan karagtaruna, klub kepemudaan, olahraga serta belanja khusus olahraga. Kemudian, Sub bidang kelembagaan masyarakat meliputi pembinaan PKK, belanja barang dan jasa, jasa honorarium dan perjalanan dinas. Terlihat bahwa perhatian pemerintah desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana sangat minim atau program kerja pada bidang tersebut sangat sedikit pada Tahun 2021.

Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pemerintah desa dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang sempat membangun empat unit usaha desa untuk membantu ekonomi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk program edukasi masyarakat yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan atau pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa.

Dilaksanakan pula program pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan keagamaan dan kebudayaan, seperti bantuan insentif pembina/guru TPA dan fasilitator pusat belajar mengajar masyarakat. Pemerintah Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang juga

telah melaksanakan program TPA yang bertujuan untuk menjadi pusat belajar mengajar Al-Qur'an dan agama. Hal ini dinilai memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dalam bentuk menjaga agama, akal dan harta yang dimiliki sehingga dinilai memberikan kemaslahatan yang besar bagi masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

4. Analisis masalah terhadap evaluasi atau pengawasan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Kemudian, pada bagian keempat setelah dilakukan analisis masalah terhadap evaluasi atau pengawasan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang maka dapat dinilai telah terlaksana dengan baik sebab semua unsur mulai dari masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Pengawas Desa (BPD), pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah desa juga terus melaporkan hasil realisasi alokasi dana desa (ADD) secara bertahap, pemerintah pusat dan daerah juga terus memberikan pembinaan tentang penggunaan anggaran sehingga dalam pengawasan atau evaluasi terlaksana dengan baik sehingga terselenggara secara akuntabel, partisipatif dan transparan.

Dengan sistem pengawasan dan evaluasi alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang jika dianalisis masalah maka terlihat sistem tata kelola yang begitu lengkap sehingga dalam pelaksanaannya dapat diawasi secara baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pelaksanaan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Kegiatan pengawasan/evaluasi yang dilakukan di atas dalam pandangan Islam menjadi sangat penting karena memberikan kemaslahatan dalam menjaga akal dan harta. Kegiatan pengawasan juga memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa segala apa yang dimiliki termasuk pengkat/jabatan merupakan amanah dari Allah swt dan akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis masalah *masalah dharuriyah* terhadap manajemen alokasi dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan telah terlaksana dengan baik secara normatif (akuntabel, partisipatif dan transparan) dan baik secara administratif serta sesuai dengan prinsip masalah, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Walaupun secara substansi masih perlu dilakukan peningkatan anggaran yang dialokasikan khususnya pada bidang pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana sehingga pemanfaatan alokasi dana desa (ADD)

mampu mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan sosial, cerdas dan sejahtera serta bahagia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan, analisis masalah *hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah* terhadap manajemen alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang belum menjadi prioritas pemerintah desa sebab program pengelolaan anggaran masih difokuskan terhadap *masalah dharuriyah*. Sehingga analisis masalah manajemen alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang sebagai permasalahan dalam penelitian ini jika ditinjau dari *masalah daruriyah* telah terlaksana dengan baik karena beberapa program yang dilaksanakan merupakan kebutuhan primer dan harus diprioritaskan.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Faizatul bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus sesuai secara normatif dan administratif. Diperlukan stakeholders yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga, tidak hanya Kepala Desa saja yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Masyarakat harus meninggalkan budaya paternalistik sehingga masyarakat lebih aktif dan partisipatif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa sehingga pengelolaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat.⁶⁶

Dalam pandangan Islam, tujuan ditetapkannya hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan pada dasarnya

⁶⁶ Faizatul Karimah, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4.

harus mengutamakan kemaslahatan umum, dan tidak semata-mata memberikan keuntungan kepada salah satu pihak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa termasuk alokasi dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menekankan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selain itu, berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan menggunakan alokasi dana desa (ADD) khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi *managerial* atau fungsi manajemen yang diterapkan oleh aparatur desa telah berjalan secara optimal dimana dalam mengalokasikan dana Desa, dilakukan secara musyawarah, menggunakan manajemen syariah dalam aktivitas menyangkut tentang kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap suatu pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil yang ditargetkan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun hakikat yang terkandung dalam Al-Qur'an menuntun kita untuk merenungkan atau memandang kedepan suatu urusan. Agar urusan itu terpuji dan baik akibatnya yang mana dilakukan dengan cara yang bijaksana dalam menjalankan segala urusan dalam bentuk struktur organisasi.⁶⁷ Dapat kita pahami bahwa manajemen itu sangat penting dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan kemaslahatan bersama.

⁶⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia 2004)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan:

1. Manajemen alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi telah dilaksanakan dengan baik, sesuai secara normatif dan tertib dari aspek administratif serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menekankan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Walaupun masih diperlukan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengusulkan berbagai program yang urgen dan dibutuhkan masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
2. Analisis masalah *masalah dharuriyah* terhadap manajemen alokasi dana desa di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan telah terlaksana dengan baik secara normatif (akuntabel, partisipatif dan transparan) dan baik secara administratif serta sesuai dengan prinsip masalah, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Walaupun secara substansi masih perlu dilakukan peningkatan anggaran yang dialokasikan khususnya pada bidang pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana sehingga pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) mampu mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan sosial, cerdas dan

sejahtera serta bahagia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan, analisis masalah *hajiyah* dan *al-tahsiniyyah* terhadap manajemen alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang belum menjadi prioritas pemerintah desa sebab program pengelolaan anggaran masih difokuskan terhadap kegiatan yang memberikan *masalah dharuriyah*. Analisis masalah manajemen alokasi dana desa (ADD) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang sebagai permasalahan dalam penelitian ini jika ditinjau dari *masalah daruriyah* telah terlaksana dengan baik karena beberapa program yang dilaksanakan merupakan kebutuhan primer dan harus diprioritaskan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah, agar memberikan anggaran alokasi dana desa (ADD) Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang lebih maksimal dibanding tahun sebelumnya. Agar segala program yang direncanakan lebih meningkat dan terlaksana lebih efektif serta efisien.
2. Kepada Pemerintah Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, untuk lebih memprioritaskan alokasi dana desa (ADD) kepada program-program kerja khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga potensi-potensi ekonomi di Desa Tapporang bisa digarap semaksimal mungkin sehingga tercipta masyarakat yang lebih sejahtera.
3. Kepada masyarakat, agar lebih berperan aktif dalam berbagai program kerja yang dilaksanakan di Desa Tapporang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. Sunan Ibn Majah, Juz 2 (Bairut: Daral-Fikr, tt., 1415 H)
- Alauddin Koto. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum Diktum* Vol. XI, no. I (2013).
- Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Pesantren Krapyak, 2003.
- Aulia Hesti Fitriana. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Untuk Agribisnis Di Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo." *Skripsi IAIN Salatiga*, 2020.
- Bagong Suyanto, Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. I Cet. Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2007.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Chalil, Moenawar. *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VII. Jakarta, 1996.
- Dewi, Icha Shintia. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan Tahun 2015-2018)." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fadil, Fathurrahman. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* Vol. I, no. II (2013).

- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Florensi, Helen. “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.” *FISIP, Universitas Airlangga* Vol. II, no. I (2014).
- Lutfi Isnaini, Danang Danumono, Arum Ambarsari. “Keragaman Potensi Agribisnis Salak Di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.” *JURNAL MASEPI* Vol. III, no. I (2018).
- Malayu, Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Masykur Hakim, Tanu Widjaya. *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003.
- Melati, Pegi. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Kecamatan Malili.” *Skripsi IAIN Palopo*, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-Fiqh (Riyad):* Dari Ibnu Al-Jauzi, (2008)
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*. Edisi Revi. Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Romli, SA. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sri Mandayani, Rosdiana. “Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Sanggar Rezeki.” *Journal of Millennial Community* Vol. I, no. I (2019).
- Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International, 2005.

- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Susilo, Adib. "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. I, no. II (2016).
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Saifullah, Ernie Tisnawati & Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Sinin, Dr. Ahmad Ibrahim Abu. 2008. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Terry, George R. 1998. *Principles of management*, terj. G.A. Ticoalu, *Dasar-dasar manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tery Dinayandra. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur." *Skripsi IAIN Bengkulu*, 2017.
- Zaydan, Abdul Karim. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arkola, 2009.
- Zuliyah, Siti. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah." *Journal of Rural and Development* Vol. I, no. II (2010).
- Jurnal**
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum Diktum* Vol. XI, no. I (2013).
- Fadil, Fathurrahman. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* Vol. I, no. II (2013).
- Florensi, Helen. "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri." *FISIP, Universitas Airlangga* Vol. II, no. I (2014).
- Lutfi Isnaini, Danang Danumono, Arum Ambarsari. "Keragaman Potensi Agribisnis Salak Di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta." *JURNAL MASEPI* Vol. III, no. I (2018).
- Sri Mandayani, Rosdiana. "Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Pemanfaatan

Pekarangan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Sanggar Rezeki.” *Journal of Millennial Community* Vol. I, no. I (2019).

Susilo, Adib. “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam.” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. I, no. II (2016).

Zuliyah, Siti. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah.” *Journal of Rural and Development* Vol. I, no. II (2010).


Skripsi

Aulia Hesti Fitriana. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Untuk Agribisnis Di Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.” *Skripsi IAIN Salatiga*, 2020.

Dewi, Icha Shintia. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan Tahun 2015-2018).” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

Melati, Pegi. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Kecamatan Malili.” *Skripsi IAIN Palopo*, 2020.

Tery Dinayandra. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.” *Skripsi IAIN Bengkulu*, 2017.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.482/In.39.6/PP.00.9/02/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : INDRA ALBAR AMSARY
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 11 September 1998
NIM : 16.2200.124
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Benteng Galung, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya
Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa
Kabupaten Pinrang"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 14 Februari 2022

Dekan,

Hj. Rusdya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0079/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-02-2022 atas nama **INDRA ALBAR AMSARY**, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0132/R/T.Teknis/DPMPPTSP/02/2022, Tanggal : 22-02-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0079/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2022, Tanggal : 22-02-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : INDRA ALBAR AMSARY
 - 4. Judul Penelitian : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP MANAJEMEN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG)
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : APARATUR DESA / PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Batulappa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-08-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
DESA TAPPORANG
Alamat : Jalan Poros Bila – Bilajeng, Kode Pos. 91253

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 180 /DT/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IBRAHIM**
Jabatan : Kepala Desa Tapporang
Alamat : Dusun Kamp. Baru

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **INDRA ALBAR AMSARY**
Nim : 16.2200.124
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Benteng Galung

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Selama 30 (*Tiga Puluh*) Hari. Terhitung Mulai 24 Februari sampai 24 Maret 2022 untuk memperoleh Data dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan penelitian yang berjudul **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP MANAJEMEN ALOKASI DANA DESA DEALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG)**.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : INDRA ALBAR AMSARY
NIM : 16.2200.124
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : DANA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (STUDI DI DESA TAPPORANG
KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN
PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Aparatur Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana perencanaan alokasi dana desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pengorganisasian alokasi dana desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana pelaksanaan alokasi dana desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
4. Bagaimana proses pengawasan dan evaluasi alokasi dana desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
5. Bagaimana pencairan anggaran alokasi dana desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
6. Program kerja apa saja yang dilaksanakan Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

7. Seberapa penting program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
8. Upaya apa yang Bapak lakukan agar alokasi dana desa dapat terlaksana dengan efektif dan efisien?

Wawancara Untuk Masyarakat Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang


1. Program kerja apa saja yang dilaksanakan Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang menggunakan alokasi dana desa?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dalam perencanaan, pegorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi alokasi dana desa?
3. Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan agar alokasi dana desa dapat terlaksana dengan efektif dan efisien?
4. Apa harapan Bapak/Ibu terkait alokasi dana Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 November 2021


Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Aris, S.Ag., M.HI)
NIP.19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping



(Wahidin, M.HI)
NIP.19711004 200312 1 002

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IBRAHIM

NIP :

Jabatan : KEPALA DESA TAPPORANG

Alamat : DUSUN KAMPUNG BARU

Menerangkan bahwa:

Nama : Indra Albar Amsary

NIM : 16.2200.124

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “.Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”. demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 FEBRUARI 2022


IBRAHIM

NIP.

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadli Tahir

NIP :

Jabatan : Sekretaris Desa

Alamat : Dusun Bila 1, Desa Tapporang

Menerangkan bahwa:

Nama : Indra Albar Amsary


NIM : 16.2200.124

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “.Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”. demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Februari 2022



Ahmad Fadli Tahir

NIP.

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI AKBAR
NIP : -
Jabatan : BENDAHARA DESA
Alamat : BILA I, DESA TAPPORANG, KEC. BATULAPPA

Menerangkan bahwa:

Nama : Indra Albar Amsary
NIM : 16.2200.124
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”. demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Februari 2022


ALI AKBAR

NIP.

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamal
NIP : -
Jabatan : Ketua BPD
Alamat : Dusun Bila I

Menerangkan bahwa:

Nama : Indra Albar Amsary
NIM : 16.2200.124
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “.Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”. demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Februari 2020


Jamal

NIP.

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal nurdin
Temat, Tanggal Lahir : Bila, 20, April, 1998
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Bila 1

Menerangkan bahwa:

Nama : Indra Albar Amsary
NIM : 16.2200.124
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”. demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Februari 2022


Faisal nurdin

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madina Laju
Temat, Tanggal Lahir : Bila. 5 oktober 1975
Pekerjaan : STAF DESA TAPPORANG
Alamat : Bila I

Menerangkan bahwa:

Nama : Indra Albar Amsary
NIM : 16.2200.124
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”. demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Februari 2022


MADINA LAJU

PAREPARE

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Bustan
Temat, Tanggal Lahir : Picing 10 oktober 1985
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun KMP. BACU/Picing

Menerangkan bahwa:

Nama : Indra Albar Amsary
NIM : 16.2200.124
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “.Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”. demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Februari 2022



Bustan

LAPORAN REALISASI ADD DI DESA TAPPORANG

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TAPPORANG TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	932.219.000,00	932.219.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	932.219.000,00	932.219.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	27.120,00	2.726.416,00	2.699.296,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	27.120,00	2.726.416,00	2.699.296,00
	JUMLAH PENDAPATAN	932.246.120,00	934.945.416,00	2.699.296,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	487.695.143,00	483.141.623,00	4.553.520,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	424.341.000,00	419.787.480,00	4.553.520,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	221.158.800,00	221.158.800,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	221.158.800,00	221.158.800,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.158.800,00	221.158.800,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800,00	196.558.800,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang	17.359.200,00	17.359.200,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	17.359.200,00	17.359.200,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.359.200,00	17.359.200,00	0,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.556.800,00	3.556.800,00	0,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13.802.400,00	13.802.400,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	100.923.000,00	99.369.480,00	1.553.520,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.923.000,00	99.369.480,00	1.553.520,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	41.311.000,00	41.311.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	18.286.000,00	18.286.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pe	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.012.000,00	2.012.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	2.046.480,00	1.553.520,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000,00	846.480,00	1.553.520,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	430.000,00	0,00	430.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	450.000,00	0,00	450.000,00
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.729.143,00	34.729.143,00	0,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	34.729.143,00	34.729.143,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	34.729.143,00	34.729.143,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	13.314.143,00	13.314.143,00	0,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.314.143,00	13.314.143,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	21.415.000,00	21.415.000,00	0,00
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	21.415.000,00	21.415.000,00	0,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P	28.625.000,00	28.625.000,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, re	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RI	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
01.04.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyarin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	510.000,00	510.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	454.161.000,00	454.161.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	225.031.000,00	225.031.000,00	0,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jala	63.811.000,00	63.811.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	63.811.000,00	63.811.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	63.811.000,00	63.811.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.191.500,00	1.191.500,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	15.966.000,00	15.966.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	44.653.500,00	44.653.500,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jala	90.830.000,00	90.830.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	90.830.000,00	90.830.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	90.830.000,00	90.830.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.445.200,00	2.445.200,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	28.459.500,00	28.459.500,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	56.425.300,00	56.425.300,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	70.390.000,00	70.390.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	70.390.000,00	70.390.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	70.390.000,00	70.390.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.566.720,00	1.566.720,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	34.170.000,00	34.170.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	33.903.280,00	33.903.280,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	750.000,00	750.000,00	0,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	210.130.000,00	210.130.000,00	0,00
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembua	210.130.000,00	210.130.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	210.130.000,00	210.130.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe	210.130.000,00	210.130.000,00	0,00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim F	4.485.400,00	4.485.400,00	0,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tena	107.226.500,00	107.226.500,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku	96.168.100,00	96.168.100,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Perala	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho I	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
02.07	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasar	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	3.047.000,00	3.047.000,00	0,00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	13.953.000,00	13.953.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	17.217.000,00	17.217.000,00	0,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Ti	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.017.000,00	6.017.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	6.017.000,00	6.017.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.017.000,00	6.017.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.647.000,00	3.647.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	172.000,00	172.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	290.000,00	290.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	27.120,00	0,00	27.120,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	27.120,00	0,00	27.120,00
05.01.00.	Penanggulangan Bencana	27.120,00	0,00	27.120,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.120,00	0,00	27.120,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	27.120,00	0,00	27.120,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	27.120,00	0,00	27.120,00
	JUMLAH BELANJA	959.100.263,00	954.519.623,00	4.580.640,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.854.143,00)	(19.574.207,00)	(7.279.936,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.854.143,00	26.854.143,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.854.143,00	26.854.143,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN NETTC	26.854.143,00	26.854.143,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	7.279.936,00	(7.279.936,00)

Bila 1, 26 Februari 2022

Kepala Desa

IBRAHIM



DOKUMENTASI PENELITIAN



Ibrahim, Kepala Desa Tapporang, Wawancara oleh penulis di Dusun Kamp. Baru Desa Tapporang



Ahmad Fadli Tahir, Sekretaris Desa, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Tapporang



Ali Akbar, Sekertaris Desa Tapporang, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Tapporang



Jamal, Kepala BPD Desa Tapporang, Wawancara oleh penulis di Dusun Bila I Desa Tapporang



Faisal Nurdin, Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara oleh penulis di Dusun Bila II Desa Tapporang



Madinah, Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara oleh penulis di Dusun Bila I Desa Tapporang



Bustan, Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara oleh penulis di Dusun
Kamp. Baru Desa Tapporang



Dokumentasi Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG)
Masyarakat Desa Tapporang

BIOGRAFI PENULIS



Indra Albar Amsary lahir di Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 September 1998. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Muhammad Amin dan Ibu Sahariah. Penulis memulai pendidikannya di SDN 116 Patampanua dan lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Patampanua dan lulus pada tahun 2013, setelah itu menempuh pendidikan di tingkat SLTA/Sederajat di SMK Negeri 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2016

hingga akhirnya mampu menempuh masa kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selama berstatus mahasiswa aktif Penulis juga aktif di beberapa lembaga kemahasiswaan baik lingkup internal kampus maupun eksternal kampus. Pengalaman organisasi internal kampus penulis bergabung di Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare) dan pernah menjabat sebagai Komandan pada Periode 2019-2020. Dan organisasi eksternal kampus bergabung di Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Parepare dan Ikatan Mahasiswa Darud Da'wah Wal Irsyad (IMDI) Cab. Parepare.

Dengan motivasi, semangat belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan pengamalan ekonomi syariah. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Masalah Terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”**.